



Aktualisasi Prinsip Negara Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Muhammad Anwar Soleh
Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Kaliurang Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kabupaten Sleman, DIY
Korespondensi penulis: muhammadanwarsoleh64@gmail.com*

Abstract. The problem of organizing regional elections has been apparent since the nomination stage where there are obstacles for each regional head, namely the regional head nomination threshold. The nomination threshold directly eliminates the constitutional and political rights of every citizen to actively participate in the regional head election process. This study uses normative legal research, namely preliminary research activities before delving further into in-concruto research. The research approach uses a statute approach and a case approach through the Constitutional Court decision Number 60/PUU-XXII/2024. The statute approach is carried out to trace the laws and regulations related to the research theme being studied. The results of the discussion obtained, namely the Constitutional Court's decision regarding changes to the regional head nomination threshold, are a good sign for the future of democracy. The people have almost lost trust recently in the democratization process with the behavior of political party elites in nominating regional heads who tend to lead to cartel politics. Of course, this decision needs to be welcomed and the Constitutional Court deserves appreciation because this decision was issued amidst the strengthening of cartel politics in the nomination of regional heads. The Constitutional Court's decision has changed the basis of the requirements that must be met by political parties or coalitions of political parties in registering regional head candidate pairs from obtaining seats or accumulation of valid voters to only obtaining valid voters by determining the percentage.

Keywords: Implications, Decision, Constitutional Court

Abstrak. Persoalan penyelenggaraan pilkada tampak sejak tahap pencalonan dimana terdapat penghalang bagi setiap kepala daerah yakni ambang batas pencalonan kepala daerah. Ambang batas pencalonan tersebut secara langsung menghilangkan hak konstitusional dan hak politik setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni aktivitas penelitian pendahuluan sebelum mendalami lebih lanjut perihal penelitian *in-concruto*. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan guna menelusuri peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Adapun hasil pembahasan yang didapatkan yakni putusan MK tentang perubahan ambang batas pencalonan pilkada adalah pertanda baik bagi masa depan demokrasi. Rakyat nyaris kehilangan kepercayaan belakangan ini pada proses demokratisasi dengan perilaku para elite partai politik dalam pencalonan kepala daerah yang cenderung mengarah pada politik kartel. Tentu saja putusan ini perlu disambut gembira dan MK layak diberikan apresiasi karena putusan ini keluar di tengah semakin menguatnya politik kartel dalam pencalonan kepala daerah. Putusan MK itu telah mengubah basis persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol atau gabungan parpol dalam mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dari perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah menjadi hanya perolehan suara sah dengan menetapkan besaran persentasenya.

Kata kunci: Implikasi, Putusan, Mahkamah Konstitusi

1. PENDAHULUAN

Setelah perhelatan pemilihan kepada daerah (pilkada) berlangsung beberapa waktu lalu, tampaknya ada banyak hal yang harus di evaluasi secara menyeluruh. Mulai dari pelaku pilkada, produk hukum pilkada, dan yang terpenting sistem pilkada itu sendiri. Persoalan pilkada yang terjadi sebetulnya lebih kompleks dibandingkan dengan pemilu serentak 2024 lalu yang terlihat lebih diperhatikan oleh orang banyak.

Persoalan penyelenggaraan pilkada tampak sejak tahap pencalonan dimana terdapat penghalang bagi setiap kepala daerah yakni ambang batas pencalonan kepala daerah. Ambang batas pencalonan tersebut secara langsung menghilangkan hak konstitusional dan hak politik setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan kepala daerah.

Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada satu sisi Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur 2 (dua) alternatif/pilihan/opsional syarat pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik, yaitu: (1) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau (2) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Sedangkan pada sisi yang lain Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru mengatur norma yang bertolak belakang (menegasikan) yaitu:

“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Ketentuan tersebut bertolak belakang dengan prinsip negara hukum (rule of law) dimana kebebasan dan kesetaraan warga negara dalam berkompetisi secara politik harus dijamin oleh negara. Undang-Undang dalam hal ini merupakan cermin dari kehadiran negara untuk menjaga dan mengawal jalannya proses politik secara jujur dan adil. Ambang batas pencalonan adalah bentuk reduksi dari prinsip negara hukum yang menginginkan agar demokratisasi politik tidak boleh dikedirkan atas alasan apapun.

Persoalan tentang ambang batas pencalonan kepala daerah tersebut menjadi relevan untuk dibahas mengingat kontestasi pilkada serentak 2024 baru saja berlangsung dengan pelbagai masalah yang menyertainya. Untuk itu peneliti ini hendak menguraikan persoalan ambang batas pencalonan pilkada dan dikonteks-kan dengan problem pilkada serentak 2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni aktivitas penelitian pendahuluan sebelum mendalami lebih lanjut perihal penelitian in-concrito, penelitian asas dan doktrin hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan guna menelusuri peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Terkait pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan lewat telaah kasus yang telah diadili dan diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. PEMBAHASAN

Putusan MK tentang perubahan ambang batas pencalonan pilkada adalah pertanda baik bagi masa depan demokrasi. Rakyat nyaris kehilangan kepercayaan belakangan ini pada proses demokratisasi dengan perilaku para elite partai politik dalam pencalonan kepala daerah yang cenderung mengarah pada politik kartel. Tentu saja putusan ini perlu disambut gembira dan MK layak diberikan apresiasi karena putusan ini keluar di tengah semakin menguatnya politik kartel dalam pencalonan kepala daerah.

Putusan MK itu telah mengubah basis persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol atau gabungan parpol dalam mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dari perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah menjadi hanya perolehan suara sah dengan menetapkan besaran persentasenya. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan perubahan basis syarat pencalonan untuk keadilan dan kesetaraan dengan syarat pencalonan bagi bakal calon perseorangan.

Jika bakal calon perseorangan basisnya merupakan jumlah penduduk dalam DPT, maka untuk jalur parpol basisnya merupakan perolehan suara sah yang menyesuaikan dengan jumlah penduduk dalam DPT di provinsi atau kabupaten/kota. Mengingat sifat putusan itu final dan mengikat serta berlaku seketika setelah dibacakan, maka dia menyebutkan parpol bisa menjadikan putusan MK itu sebagai dasar mengajukan paslon tanpa harus tersandera oleh kepentingan yang berasal dari luar partai.

Itulah sebabnya diharapkan putusan MK bisa menjadikan para elite parpol kembali ke jati dirinya, berdaulat dalam mengambil keputusan dengan menjadikan suara rakyat sebagai basis pertimbangannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.60/PUU-XXII/2024 mengejutkan banyak pihak karena mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Alhasil Badan Legislasi (Baleg) DPR, DPD, dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK itu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan

Keempat atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Pilkada bersama pemerintah dan DPD. Putusan MK yang diadopsi dalam Pasal 40 RUU Pilkada ini intinya membuka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengusung pasangan calon kepala daerah.

Pasca putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024, daerah dengan calon tunggal di Pilkada 2024 semestinya berkurang. Hal ini lantaran syarat ambang batas pencalonan turun. Dari sebelumnya 20 persen jumlah kursi atau 25 persen suara sah menjadi berkisar 6,5-10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap sesuai putusan MK terbaru.

Kontestasi Pilkada 2024 akan lebih kompetitif. Turunnya syarat ambang batas pencalonan membuat parpol besar ataupun medioker dapat mengajukan pasangan calonnya sendiri. Akhirnya, calon kepala daerah alternatif terus bermunculan. Sejumlah parpol yang sebelumnya tidak bisa mengajukan kandidat akibat tidak terpenuhinya syarat ambang batas, akhirnya terus mengumumkan kandidat yang akan diusung. Tidak jarang, kandidat tersebut memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi dan punya peluang menang yang besar.

Situasi ini membuat ruang kontestasi menjadi lebih setara. Kandidasi tidak hanya dikuasai oleh sebagian parpol yang mengerucutkan koalisi pada satu kandidat. Bahkan, peran parpol dalam menentukan kandidat dapat melemah karena daya tawar figur yang menguat. Apalagi, dalam pilkada, pemilih memilih figur, bukan parpol.

Di sisi lain, upaya parpol untuk mempersempit ruang kontestasi dapat dicegah. Langkah sebagian besar parpol untuk membuat calon tunggal ataupun calon boneka akhirnya buyar. Sebab, ada peluang bagi munculnya para penantang.

Situasi ini justru membuat Pilkada 2024 dapat lebih berkualitas. Aspek kompetisi menjadi lebih kuat karena kandidat lebih banyak. Hal ini menjadikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk berbuat curang lebih sempit akibat makin banyak pihak yang mengawasi. Akhirnya, pemilih yang diuntungkan karena kandidat yang beragam sehingga semangat untuk berpartisipasi lebih kuat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas (*threshold*) dapat menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang lebih adil. Putusan MK tersebut sangat progresif dan patut didukung, karena akan memperluas keragaman pilihan pasangan calon yang diusung oleh partai politik dengan syarat yang lebih moderat.

Putusan MK (Nomor 60) merupakan kabar gembira dan langkah progresif dalam upaya menciptakan kontestasi Pilkada yang lebih adil serta memperbanyak keragaman pilihan politik

bagi warga. Putusan ini merekonstruksi syarat pencalonan agar lebih memudahkan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada serentak 2024, baik untuk gubernur maupun bupati atau walikota,

Sebelum disahkan, Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa syarat pengusungan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah memiliki kursi paling sedikit 20 persen di DPRD atau memperoleh suara paling sedikit 25 persen dari hasil pemilu DPRD terakhir. Ketentuan tersebut sudah berlaku sejak lama dan dijalankan tanpa ada kritik yang benar-benar tajam dan korektif.

Namun, dengan putusan MK Nomor 60 Tahun 2024, persyaratan ini telah direkonstruksi dan disesuaikan dengan persentase persyaratan pengajuan calon perseorangan dalam Pilkada. Saat ini untuk pengusungan pasangan calon perseorangan pada Pilkada gubernur, persyaratannya adalah 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu terakhir.

Maka, untuk partai politik atau gabungan partai politik, persentasenya disamakan dengan persentase calon perseorangan, namun dihitung berdasarkan DPT pemilu terakhir. Kemudian apabila di tingkat provinsi dengan DPT terakhir sampai dengan 2 juta, maka partai politik harus memperoleh 10 persen suara sah dari pemilu DPRD terakhir. Kemudian, untuk DPT antara 2 juta hingga 6 juta, syaratnya adalah 8 persen suara sah. "(DPT) antara 6 juta hingga 12 juta, syaratnya adalah 7,5 persen suara sah; dan untuk DPT di atas 12 juta, syaratnya adalah 6,5 persen suara sah," jelasnya. Sementara untuk Pilkada kabupaten/kota, persyaratannya lebih kecil. Di kabupaten atau kota dengan DPT sampai dengan 250.000, syaratnya adalah 10 persen suara sah, untuk DPT antara 250.000 hingga 500.000, syaratnya adalah 8,5 persen suara sah, untuk DPT antara 500.000 hingga 1 juta, syaratnya adalah 7,5 persen suara sah, dan untuk DPT di atas 1 juta, syaratnya adalah 6,5 persen suara sah.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini berlaku untuk Pilkada 2024. Sebab, Putusan ini tak menyebut penundaan pemberlakuan putusan pada Pilkada mendatang, seperti halnya Putusan MK terkait Ambang Batas Parlemen Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berlaku setelah 2024, yakni pada Pemilu 2029.

Pilkada ini merepresentasikan keberhasilan dan kekurangan reformasi. Sejak diperkenalkan pada 2004, pemilihan langsung telah berhasil melahirkan banyak pemimpin baru berbakat. Namun, pilkada juga dikaitkan dengan jual-beli suara dan korupsi. Reformasi pilkada yang sesungguhnya diperlukan meski tak harus seperti yang diusulkan hakim atau politisi. Akhir Agustus lalu, ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes rencana anggota

DPR mengadopsi UU Pilkada yang baru dan mendukung reformasi yang dipaksakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Para hakim di MK telah memutuskan bahwa para kandidat di pilkada dapat mengikuti pemilihan dengan dukungan koalisi partai yang lebih kecil, yang hanya membutuhkan hingga 10 persen kursi di parlemen lokal. Para anggota parlemen menginginkan ambang batas yang lebih tinggi, yang akan membatasi jumlah calon dan mempersulit pihak luar bersaing. Para pengunjuk rasa, yang berpihak pada para hakim, berhasil menekan parlemen untuk membatalkan usulannya.

Reformasi regulasi

Di tengah protes dan pengabaian terhadap UU Pilkada, ada satu isu krusial yang terlewatkan: pemilihan langsung. Pada kenyataannya, ini membutuhkan reformasi regulasi. Mempelajari pilkada ketika melakukan penelitian untuk buku *Democracy for Sale*, sebuah buku tentang pemilu di Indonesia yang saya tulis bersama Edward Aspinall.

Pengamatan saya dari kampanye di seluruh Indonesia menunjukkan, peraturan yang ada saat ini, untuk memilih bupati dan gubernur, memiliki kekurangan signifikan. Baik anggota parlemen maupun praktisi hukum sudah benar dalam menyadari perlunya reformasi.

Namun, mereka bukan pihak yang seharusnya mendesain perbaikannya, dan reformasi seharusnya tak hanya berfokus pada satu atau dua aspek, seperti ambang batas pemilu. Sebaliknya, sistem pemilu Indonesia membutuhkan evaluasi dan reformasi komprehensif dan sistematis, yang dipimpin oleh para ahli independen.

Untuk memahami alasan di balik ide ini, penting untuk melihat kembali secara singkat sejarah pilkada dan berbagai upaya reformasi. Setelah jatuhnya Soeharto, bupati dan gubernur tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih DPRD. Proses ini sarat permainan politik dan penyuapan sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas dan seruan untuk melakukan perubahan.

Sebagai tanggapan, sebuah tim ahli independen, dikenal sebagai Tim Tujuh, dibentuk, terdiri dari para profesional, bukan hakim atau politisi. Tim ini merumuskan berbagai reformasi pemilu, termasuk usulan pemilihan langsung, yang kemudian diadopsi pada 2004. Pilkada pertama kemudian diselenggarakan pada 2005.

Sejak diperkenalkan, pemilihan langsung kepala daerah dan gubernur sebagian besar telah berhasil. Pemilihan ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin baru dan ada bukti mereka telah berkontribusi pada pembentukan program kesejahteraan baru serta peningkatan layanan publik.

Pilkada memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban para pemimpin dan pemerintah daerah, serta memotivasi mereka bekerja secara efektif. Namun, desain pilkada saat ini juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Para ilmuwan politik telah mengidentifikasi tiga isu utama. Pertama, meluasnya praktik jual-beli suara, terkadang disebut serangan fajar. Para pemilih mulai mengharapkan insentif finansial dari kandidat. Para politisi yang saya wawancarai sering mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap praktik yang tak dapat dihindari ini dengan alasan, meski membagi-bagikan uang tak menjamin kesuksesan pemilu, tidak melakukannya hampir pasti akan berujung pada kekalahan.

Kedua, praktik mahar politik. Aturan pemilu mengharuskan kandidat mendapatkan dukungan dari partai politik yang secara kolektif mendapatkan antara 6,5 dan 10 persen kursi di pemilu parlemen terakhir. Aturan ini dimaksudkan untuk mendorong partai-partai agar memilih kandidat berdasarkan prestasi dan popularitas. Namun, kenyataannya, cabang-cabang partai lokal sering menjual dukungannya ke penawar tertinggi. Tak jarang harga dukungan partai mencapai Rp 1 miliar per kursi parlemen.

Selain itu, karena hubungan partai dan kandidat menjadi sangat transaksional, partai-partai hanya memiliki pengaruh relatif kecil terhadap bupati/gubernur setelah terpilih. Ketidakberdayaan relatif ini menghalangi kemampuan mereka memobilisasi pengikut dan memperkuat cabang lokal mereka. Ini membawa saya pada isu ketiga dan mungkin yang paling penting: penting untuk mengakui bahwa saat ini sulit bagi para kandidat untuk memenangi pilkada tanpa terlibat dalam beberapa bentuk korupsi.

Tingginya biaya untuk pembelian suara dan mahar politik membuat biaya pencalonan menjadi sangat mahal. Akibatnya, setelah terpilih, para politisi sering tergoda menggunakan kekuatan politiknya untuk mengembalikan biaya kampanye dengan cara-cara yang merusak kualitas pemerintahan. Contohnya, mereka mungkin menjual jabatan birokrasi senior, meminta suap untuk pemberian kontrak atau izin usaha, atau menggelembungkan nilai proyek-proyek pemerintah dengan tujuan untuk mengantongi keuntungan.

Sejak penerapan pilkada langsung pada 2004, hingga 2022 KPK telah menangkap 148 bupati/wali kota dan 22 gubernur karena terlibat praktik-praktik ini. Tingginya angka korupsi seharusnya tak dilihat semata-mata sebagai produk keserakahan para politisi, tetapi lebih sebagai konsekuensi langsung biaya kampanye pemilu yang tinggi dan tidak berkelanjutan.

Banyak politisi mengakui isu-isu ini meski mereka sering kali membingkainya dengan cara berbeda. Mereka mungkin mengeluh, betapa "menuntutnya" para pemilih, atau menggemakan pernyataan Presiden Prabowo bahwa pemilu itu "melelahkan". Namun, kekhawatiran yang

mendasarinya sama: pemilu telah bergeser dari kontes gagasan dan kepribadian menjadi kontes daya beli.

Upaya reformasi

Ketidakpuasan yang meluas ini telah memicu perdebatan rutin dan gelombang upaya reformasi. Pada 2014, pilkada hampir dihapuskan, tetapi kemudian dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul protes keras masyarakat. Sejak 2019, sebagian besar pilkada diselenggarakan pada hari yang sama, dengan periode kampanye terbatas.

Pada 2015, DPR menaikkan ambang batas dukungan yang diperlukan kandidat, kemungkinan besar untuk membatasi persaingan politik. Agustus lalu, MK kembali menurunkan ambang batas ini dan membuat anggota parlemen kecewa.

Berbagai upaya reformasi yang dilakukan terlihat karena dua hal. Pertama, upaya itu selalu melibatkan penyesuaian-penyesuaian kecil—mengubah aspek-aspek tertentu, seperti ambang batas pemilu—tanpa melakukan analisis terhadap isu-isu yang lebih luas atau mencari solusi komprehensif.

Kedua, reformasi itu didorong oleh dua kelompok yang seharusnya tak memimpin: hakim dan politisi. Para hakim, meski mendapat pujian atas putusan-putusan mereka yang berani, tak cocok untuk peran ini. Mandat MK adalah untuk menilai konstitusionalitas UU dan peraturan, bukan untuk membuatnya. Keahlian hukum saja tidak sama dengan pemahaman tentang kampanye pemilu atau bagaimana mengaturnya dengan lebih baik.

Di sisi lain, anggota parlemen memiliki pengetahuan yang relevan, dan parlemen adalah lembaga yang tepat untuk mengesahkan peraturan pemilu yang baru. Namun, bukan berarti mereka harus menjadi pihak yang merancanginya. Baca juga: Politik Transaksional Menguat, Bantuan Dana Partai Politik dari Negara Semakin Urgen

Para politisi memiliki kepentingan pribadi, seperti memenangi pemilihan kembali, dan kepentingan pribadi ini telah membentuk proposal reformasi mereka. Sejauh ini, upaya mereka gagal mengatasi masalah inti: kebutuhan mengurangi biaya kampanye, yang sangat penting untuk mengatasi korupsi dan tata kelola pemerintahan. Ada beberapa cara untuk mencapai ini, seperti membatasi pembelian suara secara lebih efektif, memperbaiki peraturan dana kampanye, dan mengurangi ketergantungan pada mahar politik.

Reformasi sangat dibutuhkan. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup, meningkatkan penyediaan layanan publik, hingga meningkatkan infrastruktur dan mengatasi korupsi akan jauh lebih mudah dengan pemilu yang lebih murah dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Untuk mewujudkan ini, tugas penulisan UU Pilkada yang baru harus dialihkan dari hakim dan politisi ke komite yang terdiri dari para ilmuwan politik dan ahli hukum. Universitas di Indonesia telah mengumpulkan banyak penelitian berkualitas tinggi mengenai hakikat pemilu dan bagaimana memperbaiki sistem pemilu.

Putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. “Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah.”

Perubahan itu harapannya mampu mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran karena persyaratan ambang batas yang tinggi.

Standar Kualifikasi Kepala Daerah

Terkait putusan MK yang menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah, keputusan tersebut sudah tepat. Keputusan itu penting untuk memastikan standar kualifikasi yang calon kepala daerah perlukan. “Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Hal ini memaksa KPU untuk mematuhi ketentuan ini dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi persyaratan usia yang dapat didaftarkan.”

Dalam konteks hak politik, hak untuk dipilih merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Oleh karena itu, sambungnya, pembatasan usia minimal sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yakni minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, walikota, dan wakilnya, sudah tepat dan sesuai dengan prinsip hukum.

Putusan MK dan Kepercayaan Publik

Putusan MK itu dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat. “Kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada bagaimana lembaga negara, termasuk DPR, mematuhi putusan-putusan MK. Jika mereka memberikan contoh yang baik dengan mengikuti putusan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi akan tetap terjaga.”

Untuk itu, penghapusan ambang batas pencalonan pilkada merupakan awal perubahan besar yang dapat memberikan sebuah stimulus akan adanya kompetisi pilkada yang sehat dan berkeadilan. Tinggal bagaimana aparatus negara menjalankan putusan tersebut dan mensosialisasikannya terhadap seluruh pihak yang berkepentingan agar pemahaman masyarakat tentang demokrasi pilkada betul-betul pemahaman yang sifatnya substansial.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat kesimpulan yang bisa ditarik yaitu putusan MK tentang perubahan ambang batas pencalonan pilkada adalah pertanda baik bagi masa depan demokrasi. Rakyat nyaris kehilangan kepercayaan belakangan ini pada proses demokratisasi dengan perilaku para elite partai politik dalam pencalonan kepala daerah yang cenderung mengarah pada politik kartel. Tentu saja putusan ini perlu disambut gembira dan MK layak diberikan apresiasi karena putusan ini keluar di tengah semakin menguatnya politik kartel dalam pencalonan kepala daerah.

Putusan MK itu telah mengubah basis persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol atau gabungan parpol dalam mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dari perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah menjadi hanya perolehan suara sah dengan menetapkan besaran persentasenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Aulia Pratiwi. (2024, Agustus 23). Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK terhadap Pelaksanaan Pilkada. Universitas Airlangga. Diakses pada 29 Agustus 2024, dari <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>
- Ady Thea. (2024, Agustus 25). Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada. Hukum Online. Diakses pada 30 Desember 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-ambang-batas-pencalonan-kepala-daerah-masuk-ruu-pilkada-lt66c5b5e87294e/>
- Haekal Attar. (2024, Agustus 20). Perludem Nilai Putusan MK tentang Ambang Batas Pencalonan Ciptakan Pilkada Lebih Adil. NU Online. Diakses pada 20 September 2024, dari <https://nu.or.id/nasional/perludem-nilai-putusan-mk-tentang-ambang-batas-pencalonan-ciptakan-pilkada-lebih-adil-ebP65>
- Haryono, & Ibrahim, J. (2005). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia.
- Hendrik Yaputra. (2024, Agustus 22). Ragam Pendapat Soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada. Tempo.co. Diakses pada 13 Desember 2024, dari

<https://www.tempo.co/politik/ragam-pendapat-soal-putusan-mk-ubah-ambang-batas-pencalonan-pilkada-17361>

Iqbal Basyari. (2024, Agustus 26). Ambang Batas Pencalonan Pilkada Turun, KPU Tetap Antisipasi Calon Tunggal. Kompas.id. Diakses pada 20 November 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/08/26/ambang-batas-pencalonan-pilkada-turun-kpu-tetap-antisipasi-calon-tunggal>

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Reuters. (2024, Agustus 22). Protests Across Indonesia as Parliament Delays Change to Election Law. Diakses dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/power-struggle-between-indonesias-court-parliament-sparks-protests-2024-08-22/>

Reuters. (2024, Agustus 25). Indonesia Election Body Gets Approval to Issue New Rules in Line with Protesters' Demands. Diakses dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-election-body-gets-approval-issue-new-rules-line-with-protesters-2024-08-25/>

The Australian. (2024, Agustus 22). Institutional Pillars of a Hard-Won Democracy Eroding in Indonesia. Diakses dari <https://www.theaustralian.com.au/world/institutional-pillars-of-a-hardwon-democracy-eroding-in-indonesia/news-story/bc1qgk07vhn53ws7khy3840gjvjlw7qgzftfjgweq2>

The Australian. (2024, Agustus 23). Indonesia Crisis Defused After Poll 'Stitch-Up'. Diakses dari <https://www.theaustralian.com.au/world/election-stitchup-leaves-indonesia-on-the-brink-of-crisis/news-story/a74564abd2908b3d105cce54d5318cd1>

The Australian. (2024, September 1). 'Win for Democracy' in Indonesia. Diakses dari <https://www.theaustralian.com.au/world/win-for-democracy-in-indonesia/news-story/e9c9b78a1494a25ba4cde42b36a75772>

Ward Barensco. (2024, November 18). Pilkada Harus Direformasi. Kompas.id. Diakses pada 23 November 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/11/18/pilkada-harus-direformasi>